



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK
DESA GADINGMANGU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GADINGMANGU
Nomor : 188/ 11 /415.56.7/2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
STAF DESA URUSAN PEMBANGUNAN**

KEPALA DESA GADINGMANGU


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat desa yang perangkat desanya kosong
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (i) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.
7. Peraturan Desa Gadingmangu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pelaksana Ujian Pencalonan dan

Memutuskan

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : Fatchur Rohman
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 04 Agustus 1971
Jabatan : Staf Desa Urusan Pembangunan
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai Umur 60 (enam puluh) tahun
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gadingmangu
Pada tanggal 24 Nopember 2012

KEPALA DESA GADINGMANGU


IFAN WAHYONO HADI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Perak ;
5. Sdr. Ketua BPD Gadingmangu


LAMPIRAN SK KEPALA DESA GADINGMANGU

Nomor : 188 / 11 / 415.56.7 / 2012

Tanggal : 24 Nopember 2012

NO 1	NAMA 2	TEMPAT TANGGAL LAHIR 3	JABATAN 4	KETERANGAN 5
1	FATCHUR ROHMAN	Jombang, 04 Agustus 1971	Staf Desa Urusan Pembangunan	

KEPALA DESA GADINGMANGU



IFAN WAHYONO HADI